

PENGALIHAN PIUTANG SKEMA *CESSIE* DENGAN PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Ade Darmawan Basri
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada instansi Kantor Hukum atau Kantor Pengacara, dan juga menganalisa putusan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa mengenai Pengalihan Piutang dengan Skema Cessie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya lelang cessie khususnya pada sistem Perbankan Syariah, dan juga bertujuan untuk mengetahui prosedur agar dapat diajukannya gugatan terhadap perkara lelang cessie di Pengadilan Agama Sungguminasa serta menganalisa putusan. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa sistem lelang dengan skema cessie itu telah terjadi yaitu pada proses persidangan di Pengadilan dalam pengajuan Gugatan Perdata. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa masyarakat akan tahu kemana mengajukan gugatan ketika ada problem atau perkara/permasalahan mengenai cessie jika terjadi.

Kata kunci : Lelang, Pengalihan Piutang, Cessie

Abstract

This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi, namely at the Law Office or Lawyer Office, and also analyze the decision of the Sungguminasa District Court regarding the Transfer of Receivables with the Cessie Scheme. This study aims to determine the process of cessie auctions, especially in the Islamic Banking system, and also aims to find out the procedure so that a lawsuit can be filed against the cessie auction case at the Sungguminasa Religious Court and analyze the decision. The results of this study will show that the auction system with the cessie scheme has occurred, namely in the trial process in the Court in filing a Civil Lawsuit.

Key Words : Auction, Transfer of Receivables, Cessie

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman , zaman perekonomian berkembang baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia dengan begitu pesat terutama dalam bidang Bisnis terkhususkan di dunia perbankan.

Di luar dari penghimpunan dana , Bank juga menyediakan wadah yang aman untuk menyimpan uang tunai maupun kredit ekstra ,selain itu bank menawarkan rekening tabungan , rekening giro, serta sertifikat setoran. Fungsi bank disini ialah sebagai perantara ,seperti yang kita ketahui bersama bahwa asal usul dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah milik bank itu sendiri , mengingat modal-modal tiap bank juga sangat

terbatas melainkan modal tersebut merupakan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Oleh karena itu, bank selalu menerapkan asas *prudential* (kehati-hatian) akan tetapi selalu terjadi *wanprestasi*, maka dari itu kredit yang diberikan tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Dari uraian sebelumnya bank tidak serta merta melakukan kegiatan hukum untuk melumpuhkan usaha debitur dengan melakukan eksekusi terhadap aset-aset debitur yang mengakibatkan debitur kehilangan segalanya. Bank itu sendiri berupaya semaksimal mungkin menghindari kegiatan hukum tersebut karena itu bisa menyengsarakan debitur, karena bagaimanapun juga debitur adalah mitra usaha yang penting untuk meningkatkan pendapatan bank. Pada Prinsipnya Bank sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk membimbing dan memberikan tanggung jawab serta memberikan kemudahan kepada para debitur dalam menyelesaikan hutangnya.

Dalam hal penyelesaian kredit yang bermasalah pada umumnya dilalui dengan 2 (dua) cara yakni penyematan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit merupakan suatu langkah penyelesaian kredit yang bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit merupakan suatu langkah penyelesaian kredit yang bermasalah melalui lembaga hukum.¹ Dikarenakan sekarang ini, salah satu cara penyelesaian kredit yang bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit macet yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dana atau uang yang disalurkaninya yaitu dengan menggunakan skema *cessie*.

Menurut Subekti definisi *cessie* di Indonesia adalah “suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus atau sedetikpun, tetapi keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”.²

Cessie adalah suatu istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan pengalihan dan atau penyerahan piutang dalam hal ini tagihan atas nama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau BW (*Burgelijk Wetboek*) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut *cessie*, kata *cessie* ini sendiri tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Namun, karena pasal 613 KUH Perdata sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda-benda yang tak bertubuh lainnya”. Oleh karena itu dalam Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain”³.

¹ Hermansyah, “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*” (Jakarta: Kencana: 2006), hlm.76

² Subekti, “*Hukum Perjanjian*” (Jakarta: Intermasa: 1998) Hlm.71.

³ KUH Perdata Pasal 613.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru/update.

a) Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil analisis hasil-hasil ungkapan terkait penelitian oleh beberapa pakar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu merupakan suatu data yang tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan penulisan dari (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal dan perundang-undangan).

b) Pengumpulan data

Penelitian Pustaka

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel, hasil putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*) yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

Penelitian Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

c) Teknik Analisis

Setelah data telah semua diperoleh dan telah terkumpul selama masa proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder secara kualitatif lalu kemudian disajikan dengan deskriptif yakni menjelaskan, menguraikan, menggambarkan problem/permasalahan yang erat kaitannya dengan beberapa penerapan sesuai dengan judul penelitian dalam bentuk suatu penelitian jurnal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Pengertian dan Mekanisme Dilakukannya skema lelang cession dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Lelang dan *Cession*

a) Lelang

Terdapat suatu pengertian dalam hal ini yaitu:

Dalam kamus hukum yang ditulis oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P, S.H.⁵, memberikan pengertian bahwa lelang yaitu “Bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang; setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 33

⁵ Drs. M. Marwan, S.H dan Jimmy P, “*Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*”, (Surabaya: Reality Publisher, Cetakan I, 2009) hlm. 403.

lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.

Menurut Salim H.S, “Lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat”⁶.

Menurut Salim H.S, “Lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat”⁷.

Dalam Pasal 1 VR (*Vendu Reglement*) yang merupakan pokok aturan mengenai lelang yang dibawa oleh Belanda, menyebutkan: “Penjualan umum atau lelang adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan adanya pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan dalam sampul tertutup”.

b) Dasar Hukum Lelang

Terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai lelang itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) mulanya dalam *Staatblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan *Staatsblaad* nomor 3 tahun 1942, yakni merupakan peraturan yang mengatui mengenai prinsip-prinsip dari lelang.
2. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 pada tahun 1980 telah beberapa kali adanya perubahan dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* adalah ketentuan yang menjalankan *Vendu Reglement*.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nmor 176/PMK/06/2010 tentang Balai Lelang.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keunagan Nomor 1174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

⁶ Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 239.

⁷ Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 239.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

c) Jenis-Jenis Lelang

Terdapat jenis-jenis lelang antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kategorinya akan tetapi secara garis besar itu jenis lelang dapat di kelompokkan, Adapun pengelompokannya sebagai berikut:

1. PUPS (Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara)
2. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri
3. Lelang Eksekusi Pajak
4. Lelang Eksekusi Harta Pailit

d) *Cessie*

Dalam beberapa literatur hukum dapat terlihat berbagai pengertian yang berkaitan dengan *cessie* atau dapat dikatakan juga pengalihan piutang yang telah dirumuskan oleh beberapa pakar baik di dalam suatu penelitian maupun dala jurnal ilmiah dan lainnya serta Adapun juga pada penelitian lapangan. Rumusan dari pengalihan piutang oleh para pakar hukum apabila dicermati dengan seksama pada dasarnya itu tidaklah lepas dari ketentuan yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang asalnya dari Hindia Belanda yang telah diundangkan pada tahun 1884 yang masih berlaku dan tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, serta Perundang-undangan.⁸

Unsur yang dapat dikategorikan atau dapatlah disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata yang erat kaitannya dengan *cessie*, yaitu:

1. Dibuatkan Akta Otentik atau Akta di bawah tangan;
2. Hak-hak yang melekat yaitu pada piutang atas nama berpindah atau dialihkan pada pihak penerima pengalihan;
3. *Cessie* itu berlaku akibat hukumnya terhadap debitur apabila telah adanya pemberitahuan kepadanya atau telah diberitahukan secara tertulis dan telah diakuinya.

Jika dilihat dengan seksama maka Bank Syariah dalam melakukan *lelang cessie* itu sendiri tidak serta merta langsung melelang dengan skema *cessie* begitu saja, akan tetapi ada hal-hal atau prosedur yang harus dilalui.

e) Analisa Proses Dilakukan Skema *Cessie*

Jika dilihat dalam dan pada Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm, dapat di Analisa bahwa dari keterangan saksi yang diajukan dalam hal ini secara langsung di Pengadilan menghadirkan saksi-saksi dari pihak Bank Syariah yakni Bank Tabungan Negara cabang Syariah bahwa saksi-saksi menerangkan

⁸ Salim H.S, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm 143.

secara terang kepada majelis hakim mengenai mengapa lelang dengan skema *cessie* tersebut dilakukan yaitu Debitur lama telah ingkar janji atau wanprestasi dan telah diberikan kebijaksanaan kepada pihak bank untuk melakukan pelunasan atas obyek benda jaminan berupa rumah tinggal tersebut akan tetapi Debitur tersebut tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga sesuai dengan kontrak atau Akad Wakalah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Debitur dan Kreditur tersebut maka Kreditur berhak atas dasar Hak Tanggungan untuk melelang obyek jaminan tersebut.

Setelah tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi segala hutangnya sehingga Pihak Bank Syariah melayangkan Somasi sebanyak tiga kali dengan selang waktu paling cepat seminggu untuk melayangkan somasi berikutnya, ini dilakukan agar memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya lelang pada Balai Lelang. Kemudian karena somasi sebanyak tiga kali tersebut juga dihiraukan oleh debitur yang tertunggak tersebut maka Pihak Bank melakukan lelang di Balai Lelang dalam hal ini secara resmi oleh KPKNL pada tempat dimana obyek jaminan tersebut berada, dengan diberitahukannya pada media massa maupun radio maupun menyurati ke alamat Debitur bahwa akan dilakukannya lelang terhadap obyek jaminan dari debitur yang menunggak pembayaran.

Pada proses pelelangan ini apabila pada lelang pertama belum ada peminat atau Tidak Ada Peminat atau biasanya disebut dengan "TAP", amak harus ditempuh lelang kedua dengan prosedur yang sama yaitu menyurati debitur yang menunggak tersebut bahwa akan dilakukan lelang untuk kedua kalinya sampai dengan dilakukannya lelang sampai dengan tahapan ke tiga. Apabila masih Tidak Ada Peminat/ TAP maka proses lelang *cessie* dapat dilakukan.

Lelang dengan skema *cessie* inilah yang dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan, dalam hal ini tentunya atau tujuannya untuk Balik Nama sertifikat Hak Milik kepada Debitur Baru atau *Cessor*. Mekanisme *cessie* ini yaitu, yang mendasar adalah perlu adanya *cessor* atau pembeli yang mana jaminan yang tertunggak tersebut berdasarkan hak tanggungan telah jatuh pada kepemilikannya ke pihak Bank, kemudian Bank melakukan penjualan dengan mencantumkan pada katalog, apabila ada pembeli dan sepakat dengan harga yang telah diberikan oleh bank baka pembli itulah yang dinamakan dengan *Cessor*. *Cessor* dalam hal ini telah menyepakati pembelian tersebut dan wajib membayar dengan tunai tanpa mencicil kembali jaminan itu, kemudian untuk sahnya dilakukan lelang *cessie* ini perlu dibuatkan AKTA ke Kantor Notaris. Notaris berdasarkan adanya Surat Peringatan satu sampai ketiga dan juga pemberitahuan lelang pada surat kabar maka sudah dapat dibuatkan AKTA oleh Notaris.

AKTA yang dibuat oleh Notaris yaitu AKTA Pengalihan Piutang dan AKTA *Cessie* sehingga Akta tersebut menjadi dasar hak

untuk *Cessor* melakukan permohonan atau gugatan ke pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Karena ini adalah Akad Syariah maka penulis lebih menjelaskan kepada Pengadilan Agama proses pengajuan Gugatan atau Permohonannya sehingga dapat menggambarkan penjabaran bagaimana *Cessie* itu bila masuk ke pengadilan. Kemudian akan lebih menganalisa lagi apakah ada yang keliru dari Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm yang diteliti, dalam hal ini yang mana yang harusnya dilakukan apakah pengajuan permohonan ataukah pengajuan gugatan, karena gugatan dan permohonan sangat berbeda.

C. Penyelesaian Lelang *Cessie* Pada Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Pengaturan Umum

Dalam suatu konsep problem atau permasalahan baik dari yurisprudensi maupun doktrin, dapat dipahami *cessie* merupakan suatu penyerahan tagihan atas nama namun biasa dikenal dengan pengalihan piutang. Konsep ini terkhusus kepada konsep tagihan ha katas nama yang memiliki ciri-ciri khas pada tagihan yaitu:

- a.) Bukanlah tagihan atas penunjukan;
- b.) Krediturnya dan debeturnya saling mengetahui;
- c.) Tagihan tidak terwujud; dan
- d.) Surat utang berfungsi sebagai alat bukti dan belum ada artian sebagai atau telah adanya pengalihan hak.

Cessie merupakan tagihan atas nama atau pengalihan piutang dalam bentuknya kebendaan yang tidak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ke tiga selaku debitur baru. Pihak ke tiga aini merupakan seseorang yang membeli piutang atas nama tersebut kepada kreditur. *Cessie* hanya dapat diproses dealam bentuk tertulis atau di buatkan Akta terkait *cessie* sesuai pada Pasal 613 KUH Perdata yang mewajibkan untuk membuat akta otentik ataupun akta di bawah tangan, pada akta pengalihan piutang *cessie* atau dapat disebut sebagai akta *cessie* harus dinyatakan secara tegas mengenai tindakan kreditur menyerahkan tagihan atas nama ke dalam kepemilikan *cessionaris* atau Pembeli *cessie*/ Pihak ke tiga yang diikuti oleh tindakan penerimaan oelh pihak ke tiga selaku debitur baru/*cessionaris*.

Pengalihan piutang *cessie* erat kaitannya dengan perjanjian kredit bank, dimana bank mengatur berbagai macam klausul di dalamnya, yang mana jika dilihat dari sudut pandang hukum perikatan maka ketentuan dari perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian sepihak. Sepihak karena perjanjian ini tidak terdapat adanya tawar menawar antara debitur dan bank, bank di sini juga bias berlaku kedudukannya sebagai kreditur. Secara umum isi perjanjian kredit berisi pihak pemberi kredit, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek, besarnya kredit yang diberi oleh pihak bank, tingkatan bunga kredit, serta dengan biaya-biaya lainnya, jadwal pengembalian, jangka waktu pengembalian, jadwal pembayaran, jaminan atas kredit, syarat yang harus dipenuhi sebelum dicairkan, kewajiban nasabah selama kredit

belum lunas, serta hak-hak yang dimiliki bank selama kredit tertentu belum dilunasi atau belum lunas.⁹

Tindakan penerimaan merupakan tindakan yang menyatakan menerima adanya *cessie* dari *cedent*, akibatnya jika *cedent*/ kreditur menyerahkan secara sepihak kepada pihak ketiga selaku pembeli *cessie* atau debitur yang baru/*cessionaris* dan hanya kemudian memberitahukan kepada debitur lama maka belum mengakibatkan adanya pengalihan atas tagihan dari kreditur kepada debitur baru selaku pihak ke tiga/debitur baru.

Dengan adanya skema *cessie*, maka akibat hukum yang terpenting yaitu:¹⁰

- a. Piutang beralih dari *cedent* ke *cessionaris*;
 - b. Setelah *cessie* terjadi atau berlaku, kedudukan dari *cessionaris* akan menggantikan kedudukan *cedent*, yang berarti bahwasanya segala hak yang telah dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya.
2. Pengalihan Tagihan Atas Nama

Cessie dapat ditemukan dalam KUH Perdata dengan artian proses pengalihan atau penyerahannya diatur pada Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Pada Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tersebut lebih menegaskan akan adanya bentuk tagihan atas nama yang berkaitan dengan konsep mengenai kebendaan yang tak bertubuh lainnya. Kemudian benda yang tak bertubuh lainnya itu adalah bukanlah dalam bentuk tagihan. Dengan demikian, penyerahan benda yang tak bertubuh yang bukan merupakan tagihan bukanlah merupakan *cessie*. Proses pengalihan dari tagihan atas nama dari pemilik kepada orang lain umumnya sama dengan proses peralihan kebendaan lainnya. Pada Pasal 584 KUH Perdata mengatakan: *“Hak Milik suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengancara lain, melainkan dengan kepemilikan karena perikatan, karena daluwarsa karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atas penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat terhadap kebendaan itu”.*

Dengan pemberitahuan adanya pengalihan dengan skema *cessie*, haruslah dalam bentuk tertulis atau dengan berupa surat ataupun dokumen tertulis lainnya, tidaklah harus dalam bentuk atau dapat

⁹ Juli Irmayanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2004, hlm. 83

¹⁰ Rahman Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang *Cessie*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, hlm. 56.

melalui suatu putusan Pengadilan. Pada prinsipnya kreditur mengetahui adanya *cessie* kepada debitur baru atau pihak ke tiga.

3. Pengajuan Gugatan Pengalihan Piutang dengan Skema *Cessie* di Pengadilan Agama

Pada dasarnya seperti kita ketahui untuk pengajuan gugatan perdata pada umumnya dapat dilakukan dengan dua jenis gugatan yang dapat dilakukan yaitu pengajuan Gugatan *Contentiosa* dan Gugatan *Voluntair* dan Adapun biasanya disebut dengan Gugatan Sederhana. Yang kemudian di teliti pada penelitian ini yaitu adanya kekeliruan pada Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm pada pertimbangan Majelis Hakim.

Sedikit pengertian dahulu dapat dikemukakan mengenai Gugatan *Contentiosa* dan Gugatan *Voluntair*.

a) Gugatan Perdata / Gugatan *Contentiosa*

Gugatan *Contentiosa* atau Gugatan Perdata dikenal dengan gugatan biasa, dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan kemudian sekarang dalam Pasal 16 ayat (!) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana pengganti Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Selanjutnya hal itu dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagaimana pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 25 ayat (2). Kewenangan Pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut dengan yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* yang merupakan hak berbeda tentunya atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang sifatnya sepihak/*ex-parte*.

Gugatan *Contentiosa* merupakan gugatan yang terdapat sengketa antara para pihak atau anatara kedua belah pihak ataupun lebih. Problemnya yang diajukan dan di mintakan untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan suatu sengketa atau perselisihan atau permasalahan diantara para pihak.¹¹

b) Gugatan *Voluntair* atau Permohonan

Gugatan *Voluntair* biasa dikenal dengan nama Permohonan. Sebutan tersebut penjelasannya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *volutair*”.

Ciri-ciri yang dapat dikenali dari permohonan menurut Yahya Harahap dalam bukunya, yaitu:¹²

¹¹ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan)*”, (Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2019), hlm. 48.

¹² *Ibid*, hlm. 48.

1. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan yang pada prinsipnya tanpa adanya sengketa dengan pihak lain;
 2. Masalah yang diajukan sifatnya sepihak saja;
 3. Tidak ada orang lain ataupun pihak ketiga atau lebih diatrik sebagai lawan, bersifat *ex-parte*.
4. Analisa Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Dengan adanya penjelasan terkait dengan gugatan perdata dan permohonan maka dalam kaitannya dengan pengalihan piutang atas nama dengan skema *cessie* pada dasarnya melalui gugatan perdata. Itu dikarenakan pada pengalihan piutang atas nama atau lelang *cessie* terdapat pihak yang diikut sertakan karena adanya perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur sehingga dalam proses pengajuan gugatannya tersebut pihak ke tiga selaku debitur baru yang mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan haknya yaitu balik nama sertifikat hak milik yang semula itu adalah atas nama debitur lama menjadi atas nama debitur baru.

Namun proses tersebut tentunya harus melalui proses persidangan perdata pada umumnya, sehingga hasil *output* dari gugatan tersebut yaitu merubah nama sertifikat hak milik menjadi atas nama debitur baru. Perlu adanya pihak yang dimasukkan yang tentunya di gugat di antara yaitu pihak debitur lama selaku pihak yang akan digugat dan posisinya yaitu menjadi “tergugat”, kemudian tidak lupa ikut sertakan Turut Tergugat yaitu pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku “Turut Tergugat” hal ini dilakukan karena Pihak Badan Pertanahan Nasional yang akan menjadi bagian akhir dari proses pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Debitur Baru. Maka lengkaplah sudah pihak yang akan diajukan gugatan perdata dalam hal ini untuk memenuhi proses gugat menggugat untuk memenuhi syarat dalam melakukan skema *cessie*.

Terhadap Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm, pada putusan tersebut hakim belum mengetahui jenis perkara Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari kewenangannya yang kemudian menurut hasil analisa peneliti seharusnya bukannya dalam bentuk Permohonan / Gugatan *Voluntair* melainkan harus dalam bentuk Gugatan Perdata / Gugatan *Contentiosa*. Sehingga terdapat kekeliruan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan isi putusan ini, karena pengalihan piutang atas nama terdapat pihak yang terlibat dalam pengajuan gugatan, karena adanya perbuatan ingkar janji tentunya sehingga pengajuan Permohonan perlu adanya perubahan menjadi Gugatan.

Kemungkinan juga sering terjadi kurangnya perkara pengalihan piutang dengan skema *cessie* yang masuk di Pengadilan Agama sehingga pegawai pengadilan, panitera maupun hakim belum memahami betul perkara *cessie* ini. Lalu kemudian, kelebihan yang terjadi yaitu para penegak hukum khususnya Advokat/Pengacara dalam

hukum perdata dalam bidang perkara pengalihan piutang *cessie*, akan menambah pengetahuan atau wawasan tentunya untuk para Advokat/Pengacara dan khususnya pada Panitera, Hakim di Pengadilan Agama yang akan menangani perkara seperti ini serta dapat menganalisa dengan cermat apa yang diinginkan dari gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum di Pengadilan Agama.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pada Proses terjadinya atau dilakukannya Lelang dengan Skema *Cessie* yaitu setelah tidak adanya itikad baik dari debitur kredit macet untuk melunasi segala hutangnya terhadap jaminan atas bangunan/ rumah sebagai obyek jaminan maka Pihak Bank Syariah melayangkan Somasi sebanyak tiga kali dengan selang waktu paling cepat seminggu untuk melayangkan somasi berikutnya, ini dilakukan agar memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya lelang pada Balai Lelang. Kemudian karena somasi sebanyak tiga kali tersebut juga dihiraukan oleh debitur yang tertunggak tersebut maka Pihak Bank melakukan lelang di Balai Lelang dalam hal ini secara resmi oleh KPKNL pada tempat dimana obyek jaminan tersebut berada, dengan diberitahukannya pada media massa maupun radio maupun menyurati ke alamat Debitur bahwa akan dilakukannya lelang terhadap obyek jaminan dari debitur yang menunggak pembayaran. Pada proses pelelangan ini apabila pada lelang pertama belum ada peminat atau Tidak Ada Peminat atau biasanya disebut dengan TAP, amak harus ditempuh lelang kedua dengan prosedur yang sama yaitu menyurati debitur yang menunggak tersebut bahwa akan dilakukan lelang untuk kedua kalinya sampai dengan dilakukannya lelang sampai dengan tahapan ke tiga. Apabila masih Tidak Ada Peminat/ TAP maka proses lelang *cessie* dapat dilakukan.

Terhadap proses pengajuan Gugatan di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana penelitian terhadap Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm dengan adanya penjelasan terkait dengan gugatan perdata dan permohonan maka dalam kaitannya dengan pengalihan piutang atas nama dengan skema *cessie* pada dasarnya melalui gugatan perdata. Itu dikarenakan pada pengalihan piutang atas nama atau lelang *cessie* terdapat pihak yang diikut sertakan karena adanya perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur sehingga dalam proses pengajuan gugatannya tersebut pihak ke tiga selaku debitur baru yang mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan haknya yaitu balik nama sertifikat hak milik yang semula itu adalah atas nama debitur lama menjadi atas nama debitur baru dengan dasar akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris yaitu berupa Akta Pengalihan Piutang dan Akta *Cessie* sebagai dasar Debitur baru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, dan kemudian terdapat adanya kekeliruan dalam pertimbangan hakim yang seharusnya dilakukan Gugatan *Contentiosa*/ Gugatan Perdata dan bukan diajukan Gugatan *Voluntai*/Permohonan karena adanya permasalahan antara para pihak, dalam hal ini adanya Pihak selaku debitur Lama yang melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana: 2006).
Irmayanto, Juli dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penulisan Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
M. Marwan dan Jimmy P, “Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition”, (Surabaya: Reality Publisher, Cetakan I, 2009).
Salim HS, “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang, 1999, Cet. 2, Bandung; Alumni.
Subekti, “Hukum Perjanjian” (Jakarta: Intermasa: 1998)
Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan)”, (Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2019),

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 613.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat